



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta Kode Pos: 55166 Telepon: (0274) 555836
Faksimile: (0274) 554206, Pos-el: bpbd@jogjaprov.go.id, Laman: bpbd.jogjaprov.go.id

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR: B/500.12/1584/B5

TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE BPBD.JOGJAPROV.GO.ID
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan website bpbd.jogjaprov.go.id pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52);
 7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE BPBD.JOGJAPROV.GO.ID BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada alamat website bpbd.jogjaprov.go.id dengan susunan setagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan sebagaimana diktum KESATU untuk:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di unit kerjanya;
 2. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 3. Menyusun dan mempublikasikan informasi melalui website, dan
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Kewenangan Pengelola Website sebagaimana diktum KESATU:
1. Menentukan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh masyarakat;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/bidang/seksi/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
 3. Menyusun artikel dan atau konten website.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juni 2015

KEPALA PELAKSANA,



NOVIAR RAHMAD

Nama Jabatan	Paraf
Plt. Sekretaris 


Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor :
Tentang : Pengelolaan Website bpbd.jogjaprov.go.id Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

SUSUNAN PENGELOLAAN WEBSITE BPBD.JOGJAPROV.GO.ID
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Pelindung : Kepala Pelaksana BPBD DIY
2. Penanggungjawab : Kepala Bidang Penanganan
Darurat BPBD DIY
3. Analisis dan Pengawas :
 1. Sekretaris BPBD DIY
 2. Kepala Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi,
dan Rekonstruksi BPBD DIY
 3. Kepala Bidang Logistik dan
Peralatan BPBD DIY
 4. Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
4. Penyedia Data dan Informasi :
 1. Kepala Subbagian Umum
 2. Kepala Subbidang
Pencegahan
 3. Penata Penanggulangan
Bencana Ahli Muda
 4. Penata Penanggulangan
Bencana Ahli Pertama
 5. Analis Kebencanaan Ahli
Muda
 6. Analis Kebencanaan Ahli
Pertama
 7. Analis Kebakaran Ahli Muda
 8. Analis Kebakaran Ahli
Pertama
 9. Pemadam Kebakaran Pemula
 10. TRC BPBD DIY
 11. Pusedalops BPBD DIY
5. Pelaksana Teknis
 - Administrator (*Web Admin*)
 1. Annas Syafa'at, S. Si.
 - Penulis (*Content Admin*),
 1. Annas Syafa'at, S. Si.

Dokumentasi, Grafis, Editor

2. Ekfanasita, S.Kom.
3. Nanda Oktaviani, S. T.
4. Yanwar DwiHanid Subagio, S. Sn.



Nama Jabatan	Paraf
Plt. Sekretaris 



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta Kode Pos: 55166 Telepon: (0274) 555836
Faksimile: (0274) 554206, Pos-el: bpbd@jogjaprov.go.id, Laman: bpbd.jogjaprov.go.id

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR: B/500.12/1583/B5

TENTANG
KONTRIBUTOR DAN ADMINISTRATOR PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan media sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52);
7. SOP Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/500.12/108/B5 tentang Penyediaan Data dan Informasi Khusus BPBD DIY bagi Masyarakat
8. SOP Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/500.12/113/B5 tentang Penyediaan Data dan Informasi Umum BPBD DIY bagi Masyarakat
9. SOP Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/500.12/109/B5 tentang Penyediaan Data dan Informasi Kebijakan BPBD DIY bagi Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KONTRIBUTOR DAN ADMINISTRATOR PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat kontributor dan administrator media sosial dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan sebagaimana diktum KESATU untuk:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di unit kerjanya;
 2. Menginformasikan kegiatan sebagai bahan informasi publik;
 3. Menyerahkan data dan informasi sebagai bahan informasi publik, dan
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Kewenangan kontributor sebagaimana diktum KESATU:
1. Menyerahkan informasi dari unit kerja/bidang/seksi/satuan kerja yang menjadi cakupannya sebagai bahan informasi publik;
 2. Mengoreksi dan merekomendasikan publikasi dan/atau pembatalan informasi publik;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,



NOVIAR RAHMAD

Nama Jabatan	Paraf
Plt. Sekretaris

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor :
Tentang : Kontributor Dan Administrator Pengelola Media Sosial
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

**KONTRIBUTOR DAN ADMINISTRATOR PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Pelindung | : | Kepala Pelaksana BPBD DIY |
| 2 | Penanggungjawab | : | Kepala Bidang Penanganan Darurat
BPBD DIY |
| 3 | Analisis dan Pengawas | : | 1. Sekretaris BPBD DIY
2. Kepala Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan
Rekonstruksi BPBD DIY
3. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan
BPBD DIY
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan |
| 4 | Kontributor | | |
| | • Kesekretariatan | : | 1. Noveli Agnes Prahastuti, S.Si. |
| | • Bidang Pencegahan, ,
Rehabilitasi, dan Rekonstruksi | : | 1. Dian Mutianingrum, SIP, MPA
2. Vionna Ariella Fauzia, S. P.W.K.,
M.URP. |
| | • Bidang Logistik dan Peralatan | : | 1. Salma Afifah Salsabila
2. Putri Krisna Murti
3. Iffa Iffatunnufus, S.K.M. |
| | • Bidang Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan | : | 1. Renny Apriliyani, SKM.
2. Centauri Indrapertiwi, S.Si. |
| | • Pusdalops PB DIY | : | 1. Oktavia Sari, S.Kom. |
| | • TRC BPBD DIY | : | 1. Juni Putra Nugraha |
| 5 | Administrator | : | 1. Annas Syafa'at, S. Si. (Supervisi)
2. Nanda Oktaviani, S. T. (X dan
Youtube)
3. Ekfanasita, S.Kom. (Instagram dan
Tiktok)
4. Yanwar Dwi Hanif Subagio, S. Sn.
(Facebook)
5. Eko Nugroho Febri Prasetyo (Server) |

TUGAS KONTRIBUTOR

A. Tugas Mingguan

1. Menyampaikan informasi kegiatan untuk satu minggu kedepan.
2. Informasi disampaikan setiap Hari Jumat.
3. Informasi minimal adalah nama kegiatan, waktu, tempat.

B. Tugas Harian

1. Mengirimkan dokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung.
2. Mengirimkan dokumentasi kegiatan berupa tulisan, video, foto dan atau audio ke group whatsapp ASN BPBD DIY.
3. Memberikan keterangan kegiatan atau deskripsi kegiatan minimal adalah nama kegiatan, waktu, tempat.
4. Catatan untuk foto kegiatan diambil dari beberapa sisi dan bukan merupakan swafoto.



Nama Jabatan	Paraf
Plt. Sekretaris 